



P U T U S A N

Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAUD Alias ATHIAM;**
Tempat Lahir : Sungai Cingam (Bengkalis);
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 1 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tegal Lega, Gang Mawar, Rt.02.,
Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai
Barat, Kotamadya Dumai (KTP), Jalan
Tenaga, RT.03., Kelurahan Dumai Kota,
Kecamatan Dumai Kota, Kotamadya Dumai,
Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Biro Jasa;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5782/2016/S.1550/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5783/2016/S.1550/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5784/2016/S.1550/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5785/2016/S.1550/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DAUD Alias ATHIAM bersama-sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta Sdr. Irwan Toni (melarikan diri) dan Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky (melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Pintu keluar Pelabuhan Internasional Pelindo atau setidaknya pada waktu lain pada dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Laboroseng Kec Dumai kota Dumai Riau atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai Riau, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan

Hal. 2 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimmy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270.227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia) Kejadian tersebut bermula pada September 2015 Terdakwa mendapat perintah dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;

Kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu Terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang;

Setelah itu Sdr. Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor ketempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang;

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi. Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut Terdakwa bersama saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni menggunakan Indomart Expres berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan;

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp670.000.000,00 melalui rekening Terdakwa yang ada di BNI, BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau, Sdr. Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkotika sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer BCA, BNI milik Terdakwa kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni dan Terdakwa akan dikabari jk barang berupa narkotika jenis shabu sudah sampai di Medan Dan dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp6.000.000.000,00 untuk bersama sama;

Sedangkan tugas Terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut sedangkan untuk pengiriman barang berupa Narkotika jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky;

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satukardus ditemukan di dalam filter air warna biru setelah dibuka berisi kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkotika golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim. BNNRI;

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing-masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif

Hal. 4 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkotika;

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 WIB jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut;

Dan sekira jam 20.00 WIB Sdr. Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru;

Kemudian jam 12.00 WIB saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Alias Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ “Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “;

Kemudian saksi Jimy Saputra, Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Alias Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk ke sebuah gudang Jade City Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto Alias Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNNRI yang telah mengikuti

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggledahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270. 227,8 gram;

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jalan Imam Bonjol Medan dari Sdr. Toni dan saksi Lukmansyah Terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai;

Dan atas informasi saksi Jimy Saputra akhirnya saksi Lukmansyaah dan Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau;

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 WIB saksi Anton Siagian daan Ari Risdiyanto berikut Tim menjemput Terdakwa ke Polres Dumai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan Terdakwa ke BNN RI;

Dari pengakuan Terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali;

Sedangkan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan Isebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no 335 /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi, Rieska Dwi Widayati S.Si Msi, saksi Puteri Heriyani S.Si.Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m. Farm. Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimi Saputra Bin Rusli setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram;



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram;
- 20.1 (satu) bungkus palstik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram;
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram;
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram;
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram;

Hal. 8 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram;

40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram;

41.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695gram;

42.1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram;

43.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;

44.1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram;

45.1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram;

Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa DAUD Alias ATHIAM bersama-sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta Sdr. Irwan Toni dan Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky (melarikan diri), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270.227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia);

Hal. 9 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut bermula pada September 2015 Terdakwa mendapat perintah dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;

Kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu Terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang;

Setelah itu Sdr. Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor ketempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang;

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi. Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi;

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut Terdakwa bersama saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni menggunakan Indomart Expres berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan;

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp670.000.000,00 melalui rekening Terdakwa yang ada di BNI, BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau, Sdr. Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimmy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkotika sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer

Hal. 10 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, BNI milik Terdakwa kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni dan Terdakwa akan dikabari jika barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai di Medan;

Dan dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp6.000.000.000,00 untuk bersama sama;

Sedangkan tugas Terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut sedangkan untuk pengiriman barang berupa Narkoba jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky;

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satu kardus ditemukan di dalam filter air warna biru setelah dibuka berisi kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkoba golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim. BNNRI;

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing-masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkoba;

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 WIB jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekira jam 20.00 WIB Sdr. Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru;

Kemudian jam 12.00 WIB saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Alias Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ “Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “;

Kemudian saksi Jimy Saputra, Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Alias Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk kesebuah gudang Jade City Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto Alias Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNN RI yang telah mengikuti jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggledahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270. 227,8 gram;

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jalan Imam Bonjol Medan dari Sdr. Toni dan saksi Lukmansyah Terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atas informasi saksi Jimy Saputra akhirnya saksi Lukmansyaah dan Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau;

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 WIB saksi Anton Siagian dan Ari Risdiyanto berikut Tim menjemput Terdakwa ke Polres Dumai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan Terdakwa ke BNN RI;

Dari pengakuan Terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali;

Sedangkan mengimport barang menurut pengertian undang-undang Narkotika adalah kegiatan memasukan Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean;

Dan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no 335 /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi, Rieska Dwi Widayati S.Si Msi, saksi Puteri Heriyani S.Si.Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m. Farm. Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimi Saputra Bin Rusli setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram;



7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram;
20. 1 (satu) bungkus palstik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bungkus palstik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram;
26. 1 (satu) bungkus palstik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram;
27. 1 (satu) bungkus palstik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
28. 1 (satu) bungkus palstik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram;

Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa DAUD Alias ATHIAM bersama-sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta Sdr. Irwan Toni dan Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky (melarikan diri), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yakni, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270.227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia);

Kejadian tersebut bermula pada September 2015 Terdakwa mendapat perintah dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;

Kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu Terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang;

Setelah itu Sdr. Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor ketempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang;

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi. Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi;

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut Terdakwa bersama saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni menggunakan Indomart Expres berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan;

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp670.000.000,00 melalui rekening Terdakwa yang ada di BNI, BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau, Sdr. Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimmy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkotika sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer BCA, BNI milik Terdakwa kepada saksi Ayau dan Sdr. Irwan Toni dan Terdakwa akan dikabari jk barang berupa narkotika jenis shabu sudah sampai di Medan;

Dan dari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp6.000.000.000,00 untuk bersama sama;

Sedangkan tugas Terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut Sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang berupa Narkotika jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky;

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satu kardus ditemukan di dalam filter air warna biru setelah dibuka berisi kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkotika golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim. BNNRI;

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing-masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkotika;

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 WIB jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut;

Dan sekira jam 20.00 WIB Sdr. Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 20115 sekira jam 10.00 WIB kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek

Hal. 18 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru;

Kemudian jam 12.00 WIB saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jalan Yos Sudarso km 11.5 Medan;

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Alias Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ “Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “;

Kemudian saksi Jimy Saputra, Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Alias Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk ke sebuah gudang Jade City Square Jalan Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto Alias Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNN RI yang telah mengikuti jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggledahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270. 227,8 gram;

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jalan Imam Bonjol Medan dari Sdr. Toni dan saksi Lukmansyah Terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai;

Dan atas informasi saksi Jimy Saputra akhirnya saksi Lukmansyaah dan Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau;

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 WIB saksi Anton Siagian daan Ari Risdiyanto berikut Tim menjemput Terdakwa ke Polres Dumai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan Terdakwa ke BNN RI;

Dari pengakuan Terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos Sdr. Lau Lai An Alias Aan Alias Mr Jacky dari



Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali. dan ternyata barang berupa Narkotika jenis shabu ada dalam kekuasaan Terdakwa ketika sampai di pergudangan Medan tersebut;

Sedangkan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no 335 /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi, Rieska Dwi Widayati S.Si Msi, saksi Puteri Heriyani S.Si.Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m. Farm. Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimi Saputra Bin Rusli setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram;
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram;
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram;
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram;
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram;
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram;
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695gram;
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram;
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram;
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram;
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram;

Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD alias ATHIAM bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 yat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD Alias ATHIAM dengan Pidana M A T I;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 265 filter air warna biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total brutto \pm 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tuju koma delapan) gram;
 - 1 buah HP Nokia warna hitam;
 - 1 buah HP samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam Nomor Sim 0821 8950 9534;
 - 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam milik Irwan Toni;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru Nomor Sim 0822 1308 5181;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam Nomor Sim 0822 8283 7275;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah tiket Ferry Indomal Exspress 2;
 - 45 Kardus Pembungkus;
 - 1 buah KTP an JIMI SAPUTRA;
 - 1 buah STNK mobil Toyota Soluna warna coklat metalik No Pol BK 1826 XH an JODI CANDRA;
 - 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMI SAPUTRA;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
- 1 (satu) buah kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A;
- 1 (satu) buah Kwitansi an Bapak JIMMI 1826 XH an JODI CANDRA;
- 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMI SAPUTRA;
- 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
- 1 (satu) KTP atas nama LUKMANSYAH Nomor 3374063010800003;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an.Lukmansyah Nomor Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai;
- 1 (satu) buah SIM C an.AYAU;
- 1 (satu) buah KTP an.DAUD Nomor 1472010101690061;
- 1 (satu) buah Pasport Nomor B0428197 an.Daud;
- Uang tunai; 2 (dua) lembar 1 RM, 1 (satu) lembar 10 RM, 2 (dua) lembar 20 RM, 6 (enam) lembar 50 RM, 3 (tiga) lembar Rp100.000,00;
- 1 buah mobil toyota soluna warna coklat metalik No Pol BK 1654 RI berikut kunci kontak;
- 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No Pol BK 1654 RI an. INDAH SARI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nomor Pol BM 3364 HF dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih Nomor Pol BM 3364 HF an.Irwan Toni;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Pol BG 1349 QA, Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Pol BG 1349 QA berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam Perkara an.Lukmansyah bin Nasrul;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn, tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “DAUD alias ATHIAM” tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau

Hal. 24 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "DAUD alias ATHIAM" oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa "DAUD alias ATHIAM" tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 265 filter air warna Biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total brutto \pm 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Nomor Sim 0821 8950 9534;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam milik Irwan Toni;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Sim 0822 1308 5181;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Nomor Sim 0822 8283 7275;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) lembar tiket Ferry Indomal Exspress 2;
 - 45 (empat puluh lima) Kardus Pembungkus;
 - 1 (satu) lembar KTP an. JIMI SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik Nomor Pol. BK 1826 XH an. JODI CANDRA;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rek 3346-01-036166-53-8 an. JIMI SAPUTRA;
 - 1 (satu) buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
 - 1 (satu) kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi an. Bapak JIMMI 1826 XH an. JODI CANDRA;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rek 3346-01-036166-53-8 an. JIMI SAPUTRA;
 - 1 (satu) buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama LUKMANSYAH Nomor 3374063010800003;
 - 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes an..Lukmansyah Nomor Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C an..AYAU;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAUD Nomor 1472010101690061;
- 1 (satu) Pasport Nomor B0428197 an..Daud;
- Uang Tunai; 2 (dua) lembar 1 RM, 1 (satu) lembar 10 RM, 2 (dua) lembar 20 RM, 6 (enam) lembar 50 RM, 3 (tiga) lembar Rp100.000,00
- 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik Nomor Pol. BK 1654 RI berikut kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik Nomor Pol. BK 1654 RI an. INDAH SARI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) buku BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Pol. BM 3364 HF dan kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Pol. BM 3364 HF an. Irwan Toni;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nomor Pol. BG 1349 QA, Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nomor Pol. BG 1349 QA berikut kunci Kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Lukmansyah Bin Nasrul;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa "DAUD alias ATHIAM" sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/PID.SUS/2016/ PT.MDN, tanggal 05 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 74/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2016/ PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Akta tentang Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan saksi saksi

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan saksi saksi yang melihat secara langsung dan mendengar secara langsung maupun mengalami secara langsung perihal pemilik barang bukti 270 kg sabu dalam perkara ini dan hubungan langsung antara para Terdakwa dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas serta hubungan langsung dengan barang bukti tersebut diatas serta hubungan langsung antara para Terdakwa dengan pemilik atau penyewa gudang baik di Dumai maupun di Medan yang menjadi tempat penyimpanan barang bukti maupun transaksi yang dilakukan oleh para Terdakwa yang langsung berhubungan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa dalam hal ini barang bukti didapat di dalam filter air yang diimport dari Malaysia di dalam 45 kardus masing-masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya Kristal bening dalam kemasan plastic setelah diambil sampelnya dan dilakukan narkotika Identifikasi system dengan jenis marquest tes benar mengandung narkoitka seberat 270.227,8 gram;

Bahwa barang tersebut merupakan barang import resmi yang masuk melalui pemeriksaan dari pihak bea cukai;

Bahwa untuk mengimport suatu barang agar dapat masuk melalui pelabuhan harus mempunyai Invoice atau manifest yang berisikan data data siapa yang mengimport dan siapa yang mengirim barang tersebut dari negara asalnya;

Bahwa dari pihak Importir harus ada Angka Pengenal Imoprt dan NPWP dan harus ada pihak EMKL yang mengurusnya. Hinga bisa masuk ke pelabuhan yang ada diIndonesia;

Bahwa barang bukti tersebut telah masuk di pelabuhan Indoneisa atau Pelabuhan Dumai secara resmi melalui pintu yang resmi yang diawasi oleh pihak Bea cukai dan barang tersebut telah berapa lama berada di dalam gudang di Dumai yang pasti ada pemilik gudang tersebut;

Bahwa Pihak EMKL dari PT Agility Internasional sebagai operasional import barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang bernama MUHAMMAD TAUFIK tidak pernah dijadikan saksi pada persidangan;

Bahwa pada persidangan juga Jaksa Penuntut tidak dapat menghadirkan saksi yang punya gudang tempat penyimpanan barang bukti selama beberapa hari berada digudang di Dumai sebelum diangkut



ke Medan dan supir yang mengangkut barang tersebut dengan Supir yang bernama Supiyanto alias Doyok dengan Truck Fuso Engkel Bo Pol B 9798 UYT;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi saksi dan bukti bukti ini merupakan pokok permasalahannya;

Bahwa di dalam Invoice import atau manifest barang tersebut jelas ada nama perusahaan dan pemilik barang tersebut;

2. Bukti Surat

Bahwa dalam persidangan perkara ini penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang sama sekali tidak ada hubungannya antara Terdakwa dengan barang bukti atau hubungan antara pemilik barang bukti dengan Terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan atau menunjukkan Invoice import manifest barang yang diimport di persidangan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila kita mengimport barang yang berisikan nama perusahaan, pemilik barang, jenis barang yang di import asal barang dan tujuan barang;

Dan perjanjian antara perusahaan EMKL yang mengurusnya dengan pemilik barang.. barang ditujukan kesaudara Toni di Medan;

3. Alat bukti Elektronik

Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alat bukti elektronik yang sah, adapun rekaman pengakuan Terdakwa adalah bukan merupakan alat bukti Elektronik oleh karena hal tersebut tidak termasuk tindakan pro justitia dan tidak dilakukan oleh penyidik dengan didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa keterangan ahli digital forensik;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan print out buku rekening para Terdakwa yang tanpa di kuatkan oleh ahli perbankan maupun keterangan dari PPATK maupun pihak otoritas jasa keuangan maupun lembaga audit transaksi keuangan independen, bahkan saksi dari perbankan mengatakan bahwa tidak terdapat transaksi yang mencurigakan dalam rekening milik Terdakwa;

Bahwa selain itu pula penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya rekaman CCTV dan atau rekaman hasil penyadapan dan atau SMS maupun email dan print out percakapan dengan Handphone serta alat bukti elektronik lainnya yang membuktikan hubungan para Terdakwa dengan pemilik barang bukti dan atau barang bukti dalam perkara ini,



bahwa di dalam dakwaan dilakukan badan Intelijen BNN, dengan demikian maka alat bukti elektronik adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa dalam perkara ini samasekali tidak terdapat alat bukti petunjuk.

Adapun penuntut umum dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya barang bukti narkoba lainnya selain sabu 270 kg yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Tindakan mencari cari kesalahan Terdakwa dengan mengaitkan para Terdakwaa dengan pidana lain yang sama sekali tidak dapat dibuktikan merupakan suatu tindakan manipulatif yang tidak dapat dibuktikan, merupakan suatu tindakan manifulatif yang tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum.;

FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN.

Bahwa saksi Aji Supangkat menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2015 memperoleh informasi dari salah satu perusahaan pengiriman barang impor (EMKL) bahwa disalah satu gudang yang dikelolanya ada barang impor yang mencurigakan berupa kardus yang berisi Filter Air sebagaimana dokumen pengirim barang;

Bahwa fakta di persidangan saksi dari pihak EMKL pengelola gudang tidak pernah dihadirkan dipersidangan, seharusnya pihak EMKL ini dihadirkan, karena pihak EMKL dengan pemilik gudang pasti ada perjanjian biaya pengurusan bea masuk dan biaya sewa menyewa gudang siapa sebenarnya EMKL tersebut dan siapa yang menyuruh mengurus barang tersebut dan siapa pemilik barang tersebut Pertanyaannya apakah Terdakwa ada perjanjian dengan pihak EMKL untuk mengurus barang impor tersebut ?

Bahwa saksi Aji Supangkat menerangkan berdasarkan dokumen manifest pengiriman barang 45 kotak kardus yang berisi filter air dikirim menggunakan kapal dari Malaysia melalui bea cukai Dumai dengan tujuan ke Medan dan penerimanya Toni;

Bahwa disini jelas saksi menerangkan dalam manifest tersebut penerimanya Toni bukan Terdakwa;

Bahwa saksi menerangkan Tim BNN RI dan pihak Bea Cukai Dumai bekerja sama dengan perusahaan pengiriman Barang impor (EMKL) kembali mengemas 45 kotak kardus tersebut untuk dikeluarkan dari areal Bea Cukai Dumai selanjutnya dikirim sesuai dengan document pengiriman barang menuju Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Anton Siagian menerangkan menangkap JIMMI SAHPUTRA dan melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Jimmi Sahputra dan penyelidikan inteljen BNN RI diketahui adanya keterlibatan Lukmansyah Bin Nasrul Ayau dan Daud dan petugas BNN berusaha menangkap Ayau dan Terdakwa Daud alias Athiam, namun Terdakwa Daud alias Athiam sudah melarikan diri selanjutnya BNN RI menerbitkan daftar pencarian orang atas nama Daud alias Athiam;

Bahwa saksi yang meringankan yang bernama ALWI ALI dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Daud sejak Tahun 2013 di Dumai pada saat antar Daud Ngojek. Dan terakhir saksi jumpa dengan saudara Daud pada bulan Oktober 2015, dan saksi yang mengantar Daud dari pelabuhan datang dari Malaka dalam rangka berobat;

Bahwa sewaktu saksi menjemput Daud dipelabuhan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan saudara Daud ditangkap Polres Dumai, bahwa melihat saudara Daud ditangkap, saat keluar dan ketika naik motor saksi dan motor diberhentikan dan saudara Daud di bawa naik mobil polisi, bahwa pada saat saudara Daud ditangkap tidak diketemukan barang bukti sabu sabu;

Bahwa saksi LUSIANA menerangkan dibawah sumpah;

Bahwa pemilik Gudang bernama Djohan Li dan pengelola gudang adalah saksi
Bahwa saksi menyewakan gudang tersebut kepada seseorang yang bernama Taufik;

Bahwa pada tanggal 15 september 2015 sekita pukul 15 WIB saksi ditelepon oleh Security gudang yang meberi tahukan ada orang yang akan menyewa gudang, selanjutnya saksi disambungkan oleh security kepada seseorang yang bernama Taufik, diaman Taufik berkata akan menyewa gudang dan segera pulang ke Dumai, selanjutnya saksi menelepon Notaris saksi apakah bisa dibuatkan aktanya dan notaries saksi mengatakan bisa karena sudah ada datanya, kemudian saksi dan pak Taufik bertemu disana dan menanyakan harga sewa gudang dan dijawab meminta Rp50 juta dan dibuatkan akta menjadi Rp55 juta diman Rp5 juta untk komisi anggota pak Taufik dan jaminan Rp5 Juta untuk satu tahun terhitung mulai tanggal 15 september 2015.

Bahwa yang membayar sewa gudang tersebut adalah pak Taufik, bahwa yang datang sewa menyewa waktu itu saksi, pak Taufik, security gudang, notaries dan satu orang teman pak Taufik;

Bahwa ternyata fakta dipersidangan Saudara Taufik sebagai penyewa gudang tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh pihak BNN dan juga tidak pernah

Hal. 31 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan siapa yang menyuruh Pak Taufik untuk menyewa gudang;

Bahwa saksi LUKMANSYAH Bin NASRUL menerangkan dibawah sumpah;

Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Suka Jadi Gg. Sentul Kelurahan suka Jadi Kecamatan Riau pada saat saksi ditangkap tidak diketemukan barang bukti;

Bahwa saksi bekerja di pasar Dumai sebagai security dari jam 06 00 sampai jam 14 00 wib, selain itu saksi ada mengelola WC umum, dengan gaji Rp3.000.000,00 sedangkan gaji security gaji saksi sebesar Rp5.000.000,00;

Bahwa saksi tidak tau tanggal 9 Juli 2015 ada masuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keluar pada tanggal yang sama;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Irwan Toni, bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saudara Toni, bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saksi Ayau, bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada saudara JIMMY SAHPUTRA, bahwa saksi tidak ada menelepon para Terdakwa tersebut Saksi JIMMY SAHPUTRA Bin NASRUL dibawah sumpah menerangkan;

Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis dengan saudara Ayau, bahwa saksi sudah bekeja dengan Ayau selama satu tahun;

Bahwa saksi tidak kenal saudara Taufik dan saudara Diki kenal ada terkait dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Daud alias Athiam dan Lukamnsyah

Bahwa tidak mengetahui soal pengiriman barang narkoba, bahwa saksi dipaksa pihak BNN untuk mengakui barang Bukti tersebut;

Bahwa saksi Ayau di persidangan menrangkan dibawah sumpah;

Bahwa saksi ada menanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa saksi memolak memberikan keterangan dalam persidangan dengan alasan pada saat saksi diminta keterangan saksi maupun sebagai Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Bahwa mengingat Pasal 168 KUHP huruf b kecuali ditentukan dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keetrangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu pada huruf b yang berbunyi;

“Saudara dari Terdakwa atau yang bersama sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak anak, saudara Terdakwa sampai derajat ketiga“;

Bahwa berdasarkan Pasal 168 KUHP huruf b bahwa saksi mempunyai hak undur diri dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang disebut *verschoningsrechi van getuigen*;

Hal. 32 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ANWARUDIN merupakan saksi verbalisan dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi merupakan orang yang ikut menangkap dan juga sebagai penyidik dalam perkara ini;

Bahwa saksi ANWARUDIN merupakan penyidik yang dijadikan saksi verbalisan tetapi di dalam fakta persidangan saksi ANWARUDIN di jadikan saksi fakta yang menerangkan rangkaian kejadian antara sesama saksi saksi atau para Terdakwa;

Bahwa saksi ANWARUDIN hanya mendengar dari keterangan saksi saksi sewaktu disidik atau saksi diambil keterangannya;

Bahwa Terdakwa ada mengajukan beberapa orang saksi yang meringankan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan ternyata fakta persidangan tidak ada yang menerangkan Terdakwa yang menyuruh melakukan dan dikaitkan dengan barang bukti tidak terdapat bukti bukti yang terkait dengan diri Terdakwa.

Bahwa Pasal 184 KUHAP Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 menyatakan;

1. Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa Pasal 185 KUHAP menerangkan :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lain;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Hal. 33 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa lah pelaku pengiriman barang tersebut atau yang memerintahkan pengiriman barang narkoba tersebut dari Malaysia ke Medan melalui pelabuhan Dumai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam putusan majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang

Bahwa pada dasarnya unsur kata setiap orang identik dengan kata barang siapa. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi barang siapa atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta fakta dipersidangan mengenai pokok perkara dan mengenai diri Terdakwa, oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang. bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama DAUD alias ATHIAM dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap didepan persidangan;

Bahwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa DAUD alias ATHIAM yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan yang dimaksud dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa jelas sudah bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa DAUD alias ATHIAM yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur setiap orang terpenuhi;

Bahwa masalahnya apakah unsur setiap orang tersebut apakah orang yang telah melakukan kejahatan tersebut perlu pembuktian apakah benar bersalah atau tidak;

AD 2 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah berarti pada saat narkoba tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AJI SUPANGKAT bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ternyata tidak berada ditangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut yang membawa dari Dumai ke Medan sampai ke Gudang adalah petugas Tim BNN RI dan pihak Bea Cukai Dumai bekerja sama dengan perusahaan pengiriman Barang Impor (EMKL) kembali mengemas 45 kotak kardus tersebut untuk dikeluarkan dari areal Bea Cuka Dumai selanjutnya dikirim sesuai dengan dokumen pengiriman barang menuju Medan;

Bahwa saksi menerangkan petugas BNN ikut serta di dalam kendaraan pengiriman barang impor yang membawa 45 kotak kardus berisi filter air dari Dumai Ke Medan;

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan document manifest pengiriman barang, 45 kotak kardus yang berisi filter air dikirim menggunakan kapal dari

Hal. 35 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui Bea Cukai Dumai dengan tujuan Medan dan penerimanya atas nama TONI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi pengiriman barang tersebut tidak ada terkait dengan Terdakwa DAUD alias ATHIAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, adalah mengandung pengertian bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat alternative;

Bahwa hakim menimbang dari fakta hukum diatas dimana setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Jimi Saputra Bin Rusli, lalu dilakukan pengembangan, yakni berdasarkan keterangan Jimi Sahputra Bin Rusli dan hasil penyelidikan Inteljen BNN RI maka selanjutnya diketahui adanya keterlibatan Lukmansyah Bin Nasrul, Terdakwa Daud, Ayau dan Lau Lai Lan alias Aan alias Mr Jacky dalam pengiriman paket 45 kotak kardus berisi 270 tabung filter air dimana 265 filter air yang di dalamnya terdapat masing-masing bungkus Kristal Putih narkoba;

Bahwa kemudia telah dilakukan penangkapan terhadap Lukmansyah Bin Nasrul dan dilakukan pengembangan, maka semakin memperkuat adanya keterlibatan Terdakwa Daud alias Athiam dan Ayau, sehingga petugas BNN RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daud alias Athiam;

Bahwa dipersidangan saksi saksi dari BNN RI tidak pernah membuktikan atau menunjukan bukti bukti percakapan atau prin out nomor nomor percakapan antara Terdakwa dengan saksi saksi lain yang katanya hasil kerja dari inteljen BNN RI yang mengkaitkan Terdakwa Daud alias Athiam dengan Terdakwa lainnya;

Bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi ANWARUDIN saksi Verbalisan saksi merupakan penyidik di BNN RI dan keterangan saksi ini dijadikan keterangan saksi fakta oleh Majelis Hakim, seharusnya saksi ANWARUDDIN ini hanya menerangkan bagai mana tata cara pemeriksaan bukan menerangkan fakta keterangan keterangan para saksi saksi sewaktu penyidikan;

Bahwa jelas saksi ANWARUDIN sebagai saksi verbalisan tidak dapat menerangkan apa keterangan yang saksi saksi berikan di penyidikan;

Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa kemudian IRWAN TONI DAN AYAU mencari buruh bongkar, termasuk mencari gudang dan MUHAMMAD TAUFIK menghubungi JIMMI SAHPUTRA Bin RUSLI sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama 1 tahun yakni gudang yang

Hal. 36 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Koplek Pergudangan Jade City square jalan Yos Sudarso KM 11. 5 Medan Milik Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015;

Bahwa dipersidangan saksi LUSIANA menerangkan bahwa saksi bertemu dengan MUHAMMAD TAUFIK sewaktu membuat pengikatan sewa menyewa di Notaris dan saksi Muhammad Taufik jelas alamatnya sewaktu membuat akte sewa menyewa gudang;

Bahwa kenapa saksi MUHAMMAD TAUFIK tidak dimintai keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun Terdakwa oleh pihak BNN RI dan saksi MUHAMMAD TAUFIK tidak pernah dijadikan saksi dipersidangan atau dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kemudian seluruh biaya yang diperlukan untuk pengiriman narkoba tersebut didapat dari LAU LAI AN alias AAN alias Mr. Jacky yakni dengan cara ditransfer hingga total Rp670.000.000,00 melalui Rekening Terdakwa DAUD alias ATHIAM yang ada di BNI, BCA dan BRI;

Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan bukti bukti rekening tersebut tidak ada satu bukti yang ditransfer ke rekening Daud alias Athiam atas nama LAU LAI AN alias AAN atau Mr JACKY;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 91) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan primer maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Bahwa dengan mencermati dengan seksama ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan primer maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pemidanaan (*start sort*) yang dapat dijatuhkan yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda, dengan demikian majelis hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa hakim harus mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pid. Sus/2011 yang pada pokoknya, kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa

Hal. 37 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana mati adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pidana mati melanggar pula Pasal 4 undang-undang RI nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Azasi Manusia dan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga diharapkan dapat terwujud kepastian hukum. maka majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa;

Bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan, maka Majelis harus mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga majelis hakim harus berpendapat pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki pola perilakunya dan dapat dibuktikan pula jika pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain dengan demikian maka pidana mati tersebut jelas jelas tidak mempunyai aspek mamfaat baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Bahwa dalam mempetimbangkan aspek keadilan majelis hakim harus memperhatikan keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat Indonesia yang harus mendapat perlindungan dari peredaran gelap narkoba, maka adalah adil bagi Terdakwa apabila tidak dijatuhi pidana mati, sedangkan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan para Terdakwa yang mengedarkan narkoba sebagai suatu keadilan dapat terpenuhi tanpa dijatuhkan nya pidana mati;

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa berpendapat;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang salah. dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin sah;

Bahwa unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum dalam arti formil akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti meteril mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan terebut selain bertentangan dengan aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, kata melawan hukum diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan;

Bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam ke 3 dan ke 4 oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 gram.
Apakah Tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ?

Bahwa dalam putusan majelis hakim pertimbangan hukumnya sangat minim sekali dan sangat kering dan tidak menguraikan dari semua unsur Pasal tersebut. Terutama unsur percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa penasehat hukum Terdakwa akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2), Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ad a. : Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah hal percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram bersifat alternative, artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika adalah adanya

Hal. 39 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan, atau mengorganisasi suatu tindakan pidana Narkotika;

Menimbang bahwa penasehat hukum berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba tersebut adalah merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 88 KUHPidana;

Menimbang bahwa walaupun pengertian pemufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba merupakan perluasan pemufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, namun keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dan yang terpenting dalam unsur ini adalah adanya dua orang atau lebih orang tersebut telah bersekongkol atau bersefakat, jadi persekongkolan atau kesefakatan sudah selesai, dengan demikian pengertian dari percobaan atau pemufakatan jahat dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum selain itu unsur melawan hukum sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang bahwa unsur melawan hukum lebih luas dari pada tanpa hak, namun Penasehat Hukum akan memberikan arti yang berbeda, dan

Hal. 40 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak lain atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang Undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang bahwa elemen dari unsur percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram adalah bersifat alternative, dengan ketentuan apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur Pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual bahwa elemen menawarkan mempunyai makna mengunjuk sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuk mengambil, sehingga menawarkan dalam hal ini haruslah sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, dan tidak pula menjadi keharusan apakah barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, oleh karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga dalam hal ini orang lain sebagai penjual dengan demikian orang yang mendapat kesempatan adalah memndapat kekuasaan menjual dan atas penjualan terebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, berarti ada transaksi atau pertemuan antara penjual dengan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mebeli mempunyai makna memperoleh Sesutu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil,

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016



dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dengan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan dalam hal ini dapat berupa uang atau barang bahkan fasilitas, sehingga jasa atau keuntungan merupakan factor yang penting, dengan demikian tanpa ada jasa maupun keuntungan yang diperoleh tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli;

Menimbang bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dan tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 disini hanya menyebutkan Narkoba Golongan I saja, hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 berlaku untuk narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka orang yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi AJI SUPANGKAT, ANTON SIAGIAN, LUSIANA, LUKMANSYAH Bin NASRUSL, JIMI SAHPUTRA, AYAU, ANWARUDIN dan saksi-saksi yang meringankan RAMZI, SURIANI, NGUSMAN, ALWI ALI, AHA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, dihubungkan dengan alat bukti serta petunjuk sehingga terungkap fakta bahwa;

Bahwa Terdakwa kenal dengan AYAU karena sepupu dan AYAU ada kerja sama di perusahaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak diketemukan barang bukti apapun dari diri Terdakwa baik berupa sabu dan Terdakwa ditangkap sedang digonceng oleh ojek oleh saksi yang meringankan yaitu ALWI ALI sedang menjemput Terdakwa Daud alias Athiam di pelabuhan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan saudara Daud ditangkap oleh Polres Dumai, saksi melihat saudara Daud ditangkap, saudara Daud ditangkap pada saat keluar dan ketika naik motor ojek saksi, bahwa ketika ditangkap Terdakwa Daud tidak diketemukan barang bukti sabu sabu;

Bahwa Terdakwa Daud pergi ke Malaka dengan tujuan berobat penyakit hepatitis B;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa melalui Ketua Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan print out percakapan Terdakwa kepada Terdakwa Terdakwa lain. Karena ada barang bukti handphon yang disita oleh petugas, bahwa handphone tersebut dipergunakan untuk komunikasi sesama mereka., bahwa bukti print out tersebut sampai perkara ini diputus tidak pernah dihadirkan dipersidangan dan bukti rekening Koran yang katanya ada kiriman atau transfer dari LAU LAI LAN alias AAN alais Mr Jacky. Sama sekali tidak ada transfer dari nama tersebut;

Menimbang oleh karena unsur-unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram TIDAK TERPENUHI, maka seluruh unsur-unsur ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika TIDAK TERPENUHI, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa atau Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memberikan dan menerima narkotika Golongan I melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 923/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2016 dan Putusan pengadilan Tinggi Nomor 396/Pid.sus /2016/PT.Mdntanggal 5 September 2016 haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian fakta fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa tidak melakukan bersekongkol atau percobaan atau permufakatan jahat menerima keuntungan, sama sekali tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga jelas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, bersama-sama menerima pengiriman Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Malaysia ke Indonesia dalam jumlah besar ± 270 Kg;

Bahwa hukuman mati masih tetap berlaku karena masih merupakan hukum positif di Indonesia. Bahwa perbuatan dan ancaman pidana harus jelas dikonstatir antara fakta hukum yang terungkap dengan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengulang kembali apa yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dengan memperhatikan Pasal 222 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **DAUD Alias ATHIAM** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Desnayeti M, S.H., M.H.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd./**Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. Nomor 2591 K/Pid.Sus/2016